



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas kelembagaan pemerintah daerah secara proposional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintahan, maka Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN  
dan  
WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, ditambah 7 (tujuh) angka baru, yaitu angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 38, angka 39 dan angka 40, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lain.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur penunjang penyelenggaraan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.

9. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota dapat berbentuk Badan, Inspektorat, Kantor, dan Rumah Sakit.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Pemerintah Kota Pekalongan.
11. Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
12. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
13. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMP2T adalah bagian dari perangkat daerah yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan.
14. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Pekalongan.
15. Kantor adalah Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
16. Rumah Sakit Umum Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
17. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan.
18. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di wilayah Kota Pekalongan.
19. Kelurahan adalah Kelurahan yang berada di wilayah Kota Pekalongan.
20. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
21. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
22. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Pekalongan.
23. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
24. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
25. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
26. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekalongan.
27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satpol PP Kota Pekalongan.
28. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
29. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

30. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota Pekalongan.
  31. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kota Pekalongan.
  32. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
  33. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
  34. Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi yang selanjutnya disebut Kantor Ristek dan Inovasi adalah Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan.
  35. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
  36. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
  37. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan.
  38. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan.
  39. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan.
  40. Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD adalah Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 5 diubah, diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan angka baru yaitu angka 8a, dan huruf g diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Staf Ahli;
- c. Sekretariat DPRD;
- d. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari;
  1. Inspektorat;
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  3. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
  4. Badan Kepegawaian Daerah;
  5. Badan Lingkungan Hidup;
  6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  7. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
  8. Kantor Ketahanan Pangan;
  - 8a. Kantor Ristek dan Inovasi.
  9. Rumah Sakit Umum Daerah;
- e. Dinas Daerah, yang terdiri dari;
  1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  5. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan;
  6. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  7. Dinas Pekerjaan Umum;
  8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  9. Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan;
  10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- f. Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari:
  1. Kecamatan Pekalongan Barat, terdiri dari:
    - 1.1. Kelurahan Kebulen;
    - 1.2. Kelurahan Medono;
    - 1.3. Kelurahan Podosugih;

- 1.4. Kelurahan Sapuro;
  - 1.5. Kelurahan Kergon;
  - 1.6. Kelurahan Bendan;
  - 1.7. Kelurahan Kramatsari;
  - 1.8. Kelurahan Kraton Kidul;
  - 1.9. Kelurahan Tirto;
  - 1.10. Kelurahan Tegalrejo;
  - 1.11. Kelurahan Bumirejo;
  - 1.12. Kelurahan Pringlangu;
  - 1.13. Kelurahan Pasirsari.
2. Kecamatan Pekalongan Timur, terdiri dari:
- 2.1. Kelurahan Landungsari;
  - 2.2. Kelurahan Noyontaan;
  - 2.3. Kelurahan Keputran;
  - 2.4. Kelurahan Kauman;
  - 2.5. Kelurahan Sampangan;
  - 2.6. Kelurahan Sugihwaras;
  - 2.7. Kelurahan Poncol;
  - 2.8. Kelurahan Klego;
  - 2.9. Kelurahan Gamer;
  - 2.10. Kelurahan Dekoro;
  - 2.11. Kelurahan Karangmalang;
  - 2.12. Kelurahan Baros;
  - 2.13. Kelurahan Sokorejo.
3. Kecamatan Pekalongan Utara, terdiri dari:
- 3.1. Kelurahan Krapyak Kidul;
  - 3.2. Kelurahan Krapyak Lor;
  - 3.3. Kelurahan Kandang Panjang;
  - 3.4. Kelurahan Panjang Wetan;
  - 3.5. Kelurahan Kraton Lor;
  - 3.6. Kelurahan Dukuh;
  - 3.7. Kelurahan Degayu;
  - 3.8. Kelurahan Pabean;
  - 3.9. Kelurahan Bandengan;
  - 3.10. Kelurahan Panjang Baru.

4. Kecamatan Pekalongan Selatan, terdiri dari:
  - 4.1. Kelurahan Kradenan;
  - 4.2. Kelurahan Banyurip Alit;
  - 4.3. Kelurahan Buaran;
  - 4.4. Kelurahan Jenggot;
  - 4.5. Kelurahan Kertoharjo;
  - 4.6. Kelurahan Kuripan Kidul;
  - 4.7. Kelurahan Kuripan Lor;
  - 4.8. Kelurahan Yosorejo;
  - 4.9. Kelurahan Duwet;
  - 4.10. Kelurahan Soko;
  - 4.11. Kelurahan Banyurip Ageng.

g. Lembaga Lain, yang terdiri dari :

1. Satpol PP;
2. BPMP2T;
3. BPBD.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf b angka 4 diubah, huruf c angka 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### BAB III SEKRETARIAT DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lain.
- (4) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Administrasi, terdiri dari :
    1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :



- 1.1 Subbagian Pemerintahan Umum dan Administrasi Pertanahan;
      - 1.2 Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama;
      - 1.3 Subbagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
    2. Bagian Hukum, terdiri dari :
      - 2.1 Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
      - 2.2. Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia;
      - 2.3. Subbagian Dokumentasi Hukum.
    3. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, terdiri dari :
      - 3.1. Subbagian Pemberdayaan Aparatur dan Kepegawaian
      - 3.2. Subbagian Kelembagaan;
      - 3.3. Subbagian Ketatalaksanaan.
    4. Bagian Umum Dan Keuangan, terdiri dari :
      - 4.1. Subbagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi;
      - 4.2. Subbagian Rumah Tangga dan Protokol;
      - 4.3. Subbagian Keuangan.
  - c. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
    1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
      - 1.1. Subbagian Sarana Perekonomian;
      - 1.2. Subbagian Perusahaan Daerah;
      - 1.3. Subbagian Potensi Perekonomian.
    2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
      - 2.1. Subbagian Penyusunan dan Pengendalian Program;
      - 2.2. Subbagian Pelaporan dan Evaluasi;
      - 2.3. Subbagian Sarana dan Prasarana.
    3. Dihapus.
    4. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
      - 4.1. Subbagian Sosial Budaya dan Pemuda Olah Raga;
      - 4.2. Subbagian Keagamaan dan Pendidikan;
      - 4.3. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf f diubah dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 9

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan, serta data dan statistik daerah.
- (4) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
    1. Subbidang Pemerintahan;
    2. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat.
  - d. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
    1. Subbidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
    2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat.
  - e. Bidang Ekonomi, Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
    1. Subbidang Ekonomi;
    2. Subbidang Sarana dan Prasarana.
  - f. Bidang Penyusunan Program, terdiri dari :
    1. Subbidang Program Kerja;
    2. Subbidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan.
  - g. Dihapus.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) huruf e, diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga  
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan  
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 10

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana.
- (4) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat, terdiri dari :
    1. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat;
    2. Subbidang Kelembagaan Masyarakat.
  - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, terdiri dari :
    1. Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    2. Subbidang Pemberdayaan Keluarga.
  - e. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
    1. Subbidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
    2. Subbidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi.
  - f. Bidang Penanggulangan dan Analisis Kemiskinan, terdiri dari :
    1. Subbidang Penanggulangan Kemiskinan;
    2. Subbidang Analisis dan Pengolahan Data.
  - g. UPTB.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Bagan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Bagian Kelima Pasal 12, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima  
Badan Lingkungan Hidup

Pasal 12

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (4) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Tata Lingkungan dan Penuhutan Hukum Lingkungan, terdiri dari :
    1. Subbidang Tata Lingkungan;
    2. Subbidang Penuhutan Hukum Lingkungan.
  - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan, terdiri dari :
    1. Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
    2. Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
  - e. Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah, terdiri dari:
    1. Subbidang Kebersihan;
    2. Subbidang Pengelolaan Sampah dan Limbah.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Bagan organisasi Badan Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (4), diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 13

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan pembinaan politik.
- (4) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - d. Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional;
  - e. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Bagian baru, yaitu Bagian Kedelapan A dan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan A

Kantor Ristek dan Inovasi

Pasal 15A  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Kantor Ristek dan Inovasi merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang Penelitian, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi daerah.
- (2) Kantor Ristek dan Inovasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kantor Ristek dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penelitian, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi daerah.
- (4) Susunan organisasi Kantor Ristek dan Inovasi terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Riset;
  - d. Seksi Produktivitas dan Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
  - e. Seksi Inovasi;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Organisasi Kantor Ristek dan Inovasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 16, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan  
Rumah Sakit Umum Daerah  
Pasal 16

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang pelayanan kesehatan rujukan / spesialisik.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan di rumah sakit.

- (4) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
- a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari :
    1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari:
      - a) Seksi Pelayanan dan Rekam Medik;
      - b) Seksi Pengembangan Pelayanan dan Penunjang Medik.
    2. Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari:
      - a) Seksi Pelayanan Keperawatan;
      - b) Seksi Pengembangan Pelayanan Keperawatan.
    3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, terdiri dari:
      - a) Seksi Penunjang Medik;
      - b) Seksi Penunjang Non Medik.
  - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari :
    1. Bagian Umum, terdiri dari:
      - a) Sub Bagian Hukum dan Humas;
      - b) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
      - c) Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM
    2. Bagian Keuangan, terdiri dari:
      - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
      - b) Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi;
      - c) Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Internal, Instalasi, Komite Medis dan Komite Keperawatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (6) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu  
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Pasal 19

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga.

- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan pemuda dan olah raga.
- (4) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
    1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
    2. Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar;
    3. Seksi Pengembangan Pendidikan Dasar.
  - d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
    1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
    2. Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah;
    3. Seksi Pengembangan Pendidikan Menengah.
  - e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
    1. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar;
    2. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
    3. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
  - f. Bidang Pemuda, Olah Raga, dan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, terdiri dari :
    1. Seksi Pemuda dan Olah Raga;
    2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
    3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Pasal 24 ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, huruf f dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :



Bagian Keenam  
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Pasal 24

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Bidang Pengelolaan Sumber Daya dan Infrastruktur Informatika, terdiri dari :
    1. Seksi Pengelolaan Jaringan;
    2. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
    3. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Informatika.
  - d. Bidang Sistem Informasi, terdiri dari :
    1. Seksi Audit dan Keamanan Informasi;
    2. Seksi Aplikasi Informatika;
    3. Seksi Pertukaran dan Integrasi Data.
  - e. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, terdiri dari :
    1. Seksi Pemberitaan dan Kemitraan Media;
    2. Seksi Dokumentasi dan Publikasi;
    3. Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi.
  - f. Dihapus.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

11. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diubah, huruf g dan huruf h dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh  
Dinas Pekerjaan Umum  
Pasal 25  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang.
- (4) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Perencanaan Dan Evaluasi;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
    1. Seksi Perumahan dan Permukiman;
    2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;
    3. Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi.
  - d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
    1. Seksi Drainase Primer;
    2. Seksi Irigasi;
    3. Seksi Pengendalian Banjir.
  - e. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
    1. Seksi Jalan;
    2. Seksi Jembatan dan Laboratorium;
    3. Seksi Trotoar, Saluran Pematius Jalan dan Pengelolaan Peralatan.
  - f. Bidang Tata Ruang, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum, terdiri dari :
    1. Seksi Tata Ruang;
    2. Seksi Pertamanan dan Permakaman;
    3. Seksi Penerangan Jalan Umum.
  - g. Dihapus.

- h. Dihapus.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, huruf h dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh  
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 28  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (4) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
    - 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah;
    - 3. Seksi Penagihan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah.
  - d. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pendataan PBB dan BPHTB;
    - 2. Seksi Penetapan PBB dan BPHTB;
    - 3. Seksi Penagihan, Pelaporan PBB dan BPHTB.

- e. Bidang Anggaran, terdiri dari :
    - 1. Seksi Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
    - 2. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
    - 3. Seksi Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah.
  - f. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perbendaharaan;
    - 2. Seksi Akuntansi dan Pelaporan;
    - 3. Seksi Gaji dan Kas Daerah.
  - g. Bidang Aset, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perencanaan dan Perubahan Status Hukum;
    - 2. Seksi Distribusi dan Inventarisasi;
    - 3. Seksi Pemeliharaan, Pengamanan dan Pemberdayaan Aset.
  - h. Dihapus.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan BAB IX, Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX  
LEMBAGA LAIN  
Bagian Kesatu  
Satpol PP  
Pasal 34

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Satpol PP merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang ketentraman dan ketertiban, Perlindungan Masyarakat, penegakan Peraturan Daerah serta Kebijakan Walikota lainnya.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah serta Kebijakan Walikota lainnya.
- (4) Susunan organisasi Satpol PP terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;

- d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
  - f. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - g. Seksi Perlindungan Masyarakat;
  - h. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan organisasi Satpol PP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Paragraf Kesatu Pasal 35 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, huruf f dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kedua

#### BPMP2T

#### Paragraf Kedua

#### Pasal 36

#### Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) BPMP2T merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
- (2) BPMP2T dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) BPMP2T mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- (4) Kepala Badan mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Walikota berdasarkan pelimpahan wewenang dari Walikota.
- (5) Susunan organisasi BPMP2T, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Kebijakan dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Kebijakan Penanaman Modal;

2. Subbidang Promosi dan kerjasama Penanaman Modal.
  - d. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari :
    1. Subbidang Pelayanan, Informasi dan Pengaduan;
    2. Subbidang Pemrosesan dan Pendataan.
  - e. Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari:
    1. Subbidang Pengendalian Perizinan Penanaman Modal;
    2. Subbidang Pelaksanaan dan Pengembangan Penanaman Modal.
  - f. Dihapus.
  - g. Dihapus.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (6) Bagan Organisasi BPMP2T, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 37

##### Pembinaan dan Pengawasan

Satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan secara terpadu.

17. Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga BAB IX disisipkan 1 (satu) Bagian, yaitu Bagian Kedua A, dan di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 36A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Kedua A

##### BPBD

##### Pasal 36A

##### Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang penanggulangan bencana.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala BPBD membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

- (5) BPBD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana.
- (6) Susunan organisasi BPBD, terdiri dari :
  - a. Kepala BPBD;
  - b. Unsur Pengarah;
  - c. Unsur Pelaksana; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri dari:
  - a. Ketua; dan
  - b. Anggota.
- (8) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdiri dari:
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
  - f. Satuan Tugas.
- (9) Tata kerja dan tata cara pembentukan Unsur Pengarah serta Satuan Tugas di lingkungan BPBD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (10) Bagan Organisasi BPBD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Lain dibentuk berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Lembaga Lain sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Lain.

- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.
  - (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Ketentuan Pasal 39 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

## BAB X

### ESELON

#### Pasal 39

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Dinas Daerah, Kepala BPMP2T dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Kantor, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan BMP2T, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Satpol PP, Sekretaris pada Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Pelaksana BPBD dan Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Bagian Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Bidang pada Dinas Daerah, Badan, BPMP2T dan Rumah Sakit Umum Daerah, dan Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (5) Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan, Kantor, Inspektorat, Satpol PP, BPMP2T, Rumah Sakit Daerah dan BPBD, Kepala Seksi pada Dinas Daerah, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan, Satpol PP dan BPBD, Kepala Subbidang pada Badan, dan Kepala UPTB/UPTD, Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (6) Kepala Subbagian pada UPTD/UPTB, Kepala Subbagian di Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (7) Dihapus.

20. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



### Pasal 43

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang lama tetap menduduki jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan jumlah dan nama Kelurahan sebagai akibat dari penggabungan Kelurahan, maka jumlah dan nama Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
- (3) Pengisian Pejabat Rumah Sakit Umum Daerah dilaksanakan setelah penetapan Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Kelas B.

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap  
ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 17

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien dan efektif, rasional, professional dan akuntabel sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Dalam upaya pemberdayaan organisasi perangkat daerah dengan mengutamakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, maka dilakukan evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 bahwa perubahan besaran organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) tahun dan perubahan besaran organisasi perangkat daerah meliputi perubahan jumlah unit kerja dan jumlah susunan organisasi perangkat daerah dapat dilakukan berdasarkan analisis beban kerja sesuai dengan analisis jabatan.

Evaluasi kelembagaan organisasi perangkat daerah, juga diamanatkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, dimana mengagendakan penataan dan penguatan organisasi pemerintah sebagai salah satu program untuk tingkat mikro. Dan hal yang sama ditegaskan pula dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map

Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, bahwa program penataan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Dengan target yang ingin dicapai melalui program ini adalah untuk menurunkannya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar organisasi perangkat daerah dan meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Pada perangkat daerah Kota Pekalongan, evaluasi SOTK diwujudkan dengan melakukan penataan dan penguatan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga terjadi perubahan susunan organisasi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang ada serta prediksi permasalahan yang dihadapi pemerintah dan warga Kota Pekalongan di masa yang akan datang serta dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah maupun ketersediaan Sumber Daya Aparatur (SDM). Oleh karena itu perubahan struktur organisasi perangkat daerah Kota Pekalongan yang dibentuk, diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan warga masyarakat Kota Pekalongan.

Rencana perubahan organisasi perangkat daerah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup Kota Pekalongan dari Kantor menjadi Badan hal ini dilator belakang karena permasalahan lingkungan di Kota Pekalongan yang semakin berat seperti Eksploitasi SDA yang berlebihan, Kompleksitas permasalahan lingkungan yang terus meningkat, Meningkatnya pencemaran / kerusakan lingkungan, Keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam menangani lingkungan. Serta adanya Fasilitas langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup terhadap kelembagaan Kantor Lingkungan Hidup Kota Pekalongan untuk menjadi Badan Lingkungan Hidup.
2. Peningkatan Kelas Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Benda dari Kelas C menjadi Kelas B. Hal ini bertujuan guna Meningkatkan pelayanan rujukan kesehatan atau Spesialistis.

3. Perubahan Struktur Organisasi Satpol PP dari 4 (empat) seksi menjadi 5 (lima) seksi hal ini karena di sesuaikan dengan Permendagri No. 40 th. 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Pengurangan Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum yaitu Bidang Bidang Kebersihan dan Persampahan beserta seksi dipindah ke BLH.
5. Penghapusan Bidang pada BPMP2T yaitu Bidang Pengaduan beserta seksi dan memindahkan Tupoksi ke Bidang Pelayanan Perizinan karena dari hasil evaluasi ternyata kurang efektif dimana tugas dan fungsinya ternyata dapat di gabung pada bidang yang lain.
6. Perubahan Nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum, BPMP2T, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Perubahan ini menyesuaikan dengan perubahan tupoksi dan uraian tugas.
7. Pembentukan Lembaga BPBD didasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dimana disebutkan bahwa tiap kabupaten/kota dapat membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Pembentukan Kantor Ristek dan Inovasi yang didasarkan pada Peraturan bersama Menristek dan Mendagri No. 3 Th. 2012 & No. 36 Th. 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan teknologi yang terus berubah serta meningkatkan kinerja di bidang penelitian dan pengembangan maka di Kota Pekalongan perlu membentuk Kantor Ristek dan Inovasi.
9. Penghapusan Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Pekalongan dalam rangka optimalisasi kinerja Kehumasan dan Keprotokolan di kota Pekalongan dimana Sub Bagian Pemberitaan, Pemberitaan dan Kemitraan, Sub Bag Dokumentasi dan Publikasi masuk ke Dinas

Komunikasi dan Informatika, sedangkan Sub Bagian Protokol dipindah ke Bagian Umum dan Keuangan Setda.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas